



WALI KOTA DUMAI

- Yth. 1. Pimpinan Perusahaan Swasta se-Kota Dumai
2. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kota Dumai

SURAT EDARAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
LARANGAN PENAHANAN IJAZAH DAN/ATAU DOKUMEN PRIBADI MILIK
PEKRJA/BURUH OLEH PEMBERI KERJA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 serta Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 2350/500.15.12/DISNAKERTRANS/2025, Tanggal 28 Mei 2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja, maka dengan ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah dan buku pemilik kendaraan bermotor;
2. Pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja/buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak;
3. Calon pekerja/buruh dan pekerja/buruh perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan/atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja;
4. Dalam hal adanya kepentingan mendesak yang membenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh kepada pemberi kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis;

- b. Pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja apabila ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut rusak atau hilang.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 29 Mei 2025
Wali Kota Dumai,



H. PAISAL, SKM, MARS

Tembusan:

1. Gubernur Riau
2. Ketua DPRD Kota Dumai
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
4. Ketua KADIN Kota Dumai
5. Ketua APINDO Kota Dumai
6. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Kota Dumai